



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 - 442151 FAX. 0621 - 442152

SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/422-3 / 1058 / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Beringin Nomor : 18.11.7/422/1.042/2015, tanggal 08 Juni 2015, tentang Surat Permohonan.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk membuka Program Keahlian Baru Sekolah Menengah Atas diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
 9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMA Negeri 1 Tanjung Beringin |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Pahlawan Gang Remaja III |
| 3. Kecamatan | : Tanjung Beringin |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
- Kedua : SMA Negeri 1 Tanjung Beringin ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015.
- Ketiga : SMA Negeri 1 Tanjung Beringin memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menatu peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Atas;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Atas yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Menjeliha mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rambah
Pada tanggal : 19 Juni 2015

